

**PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN  
PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH  
(Studi Desa Panteriek, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA : DEBY RISKY ANANDA  
NPM : 1701110224  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH**

**2023**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN  
PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH  
(Studi Desa Panteriek, Kec. Lueng Bata Kota  
Banda Aceh)**

Banda Aceh, 25 Januari 2023

Pembimbing



**Rusnin, S.H., M.H**

**PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN  
PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH**






(Studi Desa Panteriek, Kec. Lueng Bata Kota  
Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Deby Risky Ananda  
No. Mahasiswa : 1701110224  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 25 Februari 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                          |                                     |   |
|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Ketua                 | : Dr. H. Rizanizarli, S.H,M.H.      |   |
| 2. Sekretaris            | : Mainita, S.H,M.H.Kes              |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I: | Rusnin, S.H,M.H.                    |  |
| 4. Penguji II            | : Syarifah Sharah Natasya, S.H,M.H. |  |
| 5. Penguji III           | : Mainita, S.H,M.H.Kes              |  |

Banda Aceh, 10 Maret 2023

Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

**DEBY  
RISKY  
ANANDA  
2023**

**PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN  
2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN  
DESA YANG BERSIH.**

**(Studi Desa Panteriek, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh)**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 55) pp.,app.,bibl.

**Rusnin S.H, M.H**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan dipertegas dalam Permendagri Pasal 31 Nomor 110 Tahun 2016 agar terwujudnya pemerintah yang bersih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa. Di Indonesia kasus korupsi marak terjadi, berdasarkan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dari tahun 2015 sampai 2021, penemuan kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran desa dengan total 154 kasus dan taksiran kerugian negara mencapai Rp233 miliar. Maka untuk itu guna mewujudkan terlaksananya pemerintah yang bersih BPD harus bekerja secara profesional agar dapat menuntaskan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan profesionalisme BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), kemudian menjelaskan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh BPD untuk mewujudkan pemerintah yang bersih di Desa Panteriek tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan, dan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, serta dokumen yang didapat berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Panteriek telah bekerja secara profesional dalam upaya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, tetapi meskipun BPD telah bekerja secara profesional, BPD menilai praktis-praktik nepotisme masih terjadi pada pembentukan struktural desa. Untuk menyelesaikan kendala yang terjadi maka BPD Desa Panteriek berupaya untuk mengedepankan komunikasi yang kolektif dan konstruktif dengan pemerintahan desa agar permasalahan yang selama ini terjadi dapat diselesaikan dengan kekeluargaan sehingga tidak membuat konflik baru dan merusak solidaritas yang telah terbentuk.

Disarankan kepada BPD Desa Panteriek membuat perangkat digital berbasis web untuk mengefisienkan dan mengefektifkan daya serap aspirasi, laporan masyarakat dan media informatif aktual bagi masyarakat desa. Kemudian BPD terus membangun komunikasi yang kolektif dan konstruktif dengan pemerintah desa agar dapat mewujudkan pemerintah yang bersih dan menyelesaikan kendala yang selama ini terjadi, sehingga BPD dapat berfungsi secara optimal dalam memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH (Studi Desa Panteriek, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh)”**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus penulis ucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Rusnin SH, MH selaku dosen wali dan dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat terlaksanakan dengan baik.
3. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Tata Negara yang dengan

tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

4. Staff akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu dalam pengurusan izin permohonan penelitian.

Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda M Yacob Yunus dan Ibunda Nursyidah tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa dan nasihat dan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum tata usaha negara pada khususnya.

Banda Aceh, 20 Februari 2023  
Penulis

Deby Rizky Ananda  
NPM : 1701110224

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>CLEAN GOVERNMENT</i> OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....</b>	<b>16</b>
A. Pemerintahan Desa .....	16
B. Pemerintah Desa .....	23
C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	30
D. Clean Government .....	33
<b>BAB III PROFESIONALISME BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP <i>CLEAN GOVERNMENT</i> .....</b>	<b>38</b>
A. Profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih ( <i>Clean Government</i> ).....	38
B. Kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih ( <i>Clean Government</i> ) .....	45
C. Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintah yang bersih ( <i>Clean Government</i> ).....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan diantara pulau itu terdapat berbagai daerah yang terdiri dari provinsi, Kota Madya dan Kabupaten hingga tingkat desa karena mengingat Indonesia adalah negara yang sangat luas maka perlu adanya bantuan pemerintah daerah hingga ke akar rumput dalam menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan memakmurkan rakyat Indonesia.

Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi maksud tujuannya adalah agar mempermudah pelaksanaan pemerintahan yang teratur dan sistematis. Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan di desa, maka pemerintah desa juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa agar dapat menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik.<sup>1</sup> Terwujudnya pemerintah yang bersih juga telah diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

---

<sup>1</sup> Ryas Rasyid, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 4.

Desa dalam kajian ilmu ketatanegaraan merupakan struktur pemerintahan terendah dalam wilayah administratif terkecil, sehingga desa diberikan kewenangan dalam hal mengelola dan mengembangkan wilayah kekuasaannya. Sehingga untuk mengatur kewenangan tersebut dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa.<sup>2</sup> *Gampong* (Desa) adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang *keuchik* (Kepala desa). Dalam melaksanakan roda pemerintahan seorang *keuchik* dibantu oleh perangkat gampong, salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut juga dengan *Tuha Peut*.

Pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga yang penyaluran aspirasi masyarakat melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dipertegas dan diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan diatur secara lebih khusus dan spesifik dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Karena itu Badan Permusyawaratan Desa yang

---

<sup>2</sup> Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2010, hlm 9.

selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, sehingga Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di desa sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau sering disebut sebagai Parlemennya Desa.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka BPD sebagai lembaga pemerintah desa yang perannya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakatnya dalam menjalankan urusan pemerintahan tentunya harus berdasarkan wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang, sehingga nantinya tidak berujung pada penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara menyeluruh. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai wadah atau lembaga perwakilan masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tentang apa yang dibutuhkan oleh desa.

Sejalan dengan pengertian dan fungsional di atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau di khususnya di Aceh disebutkan dengan nama *Tuha Peut* gampong adalah unsur pemerintahan desa sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi yang memiliki fungsi menyerupai peran legislatif. Jadi berkaitan dengan peran tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan

---

<sup>3</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 13.

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Pasal 31 Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, kemudian sebagai artikulasi penyaluran aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa (*Keuchik*). Maka, dengan fungsi tersebut BPD memiliki otoritas penuh untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja kepala desa (*Keuchik*) sebagai upaya preventif terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa.<sup>4</sup>

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Akan tetapi selama ini kehadiran lembaga BPD yang seharusnya dapat mengatasi terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa justru belum terealisasi secara optimal.

Berdasarkan hasil pantauan dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2021, penemuan kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran desa dengan total 154 kasus dan taksiran kerugian negara mencapai Rp233 miliar.

---

<sup>4</sup> Ardi Hamzah. *Tata kelola pemerintahan desa: menuju desa mandiri, sejahtera dan partisipatoris*. Pustaka, Surabaya, 2015, hlm 15.

Kemudian hasil observasi peneliti selain kasus korupsi, praktik nepotisme juga semakin marak terjadi di dalam pemerintahan desa. Namun menariknya dalam beberapa kasus, praktik nepotisme tersebut seakan bukan sesuatu yang rahasia, padahal sejatinya kita mengetahui bahwa perilaku tersebut selain melawan ketentuan hukum yang berlaku juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait *CLEAN GOVERNMENT* atau pemerintah yang bersih untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang baik khususnya pada tingkat desa sehingga terhindar dari praktik-praktik menyimpang seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan judul **“Pelaksanaan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Bersih (Studi Desa Panteriek, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh)”**.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) ?
2. Apa kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) ?

## B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).
2. Untuk menjelaskan kendala profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

## C. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.<sup>6</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan

---

<sup>5</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.CV, Bandung, 2013, hlm 2.

<sup>6</sup> Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 153.

kegunaan tertentu. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>8</sup> Menurut Bambang Sunggono, jenis penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.<sup>9</sup>

Jadi penelitian yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul

---

<sup>7</sup> Garalka Darmanah, *Metodologi Penelitian*, CV Hira Tech, Lampung, 2019, hlm 1.

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 154.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 43.

datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>11</sup> Menurut Sugiyono Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>12</sup> Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Moleong yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm 32

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 192.

<sup>12</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta CV, Bandung, 2015, hlm 23.

<sup>13</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm 31.

Jadi pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal maupun *normative* dan bukan dalam bentuk angka-angka.<sup>14</sup>

### 3. Jenis Data

Menurut Sugiyono sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder.<sup>15</sup> Maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>16</sup> Jadi data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui tentang pelaksanaan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih (*Clean Government*).

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV, Bandung, 2017, hlm 45.

<sup>16</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta, Bandung, 2018, hlm 456.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>17</sup> Jadi data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. Sumber Data

Menurut Arikunto sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>18</sup> Menurut Sutopo Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen.<sup>19</sup> Menurut Moleong pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.<sup>20</sup> Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 456

<sup>18</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm 144.

<sup>19</sup> Sutopo, A.H. dan Arief, A. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 57.

<sup>20</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm 122.

dari lapangan berdasarkan keterangan dari pihak-pihak terkait dalam hal ini.

Sedangkan data sekunder terdiri dari atas :

1) Bahan Hukum Primer

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, ensiklopedi hukum, artikel, internet, dan sumber lainya yang mempunyai korelasi untuk mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang memberikan petunjuk kearah penulis dalam penelitian ini.

3) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum penelitian ini terdiri atas buku teks, artikel, jurnal, internet dan sumber lainya yang memiliki korelasi dengan penelitian.

## **5. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Menurut Cooper sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti.<sup>21</sup> Adapun ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elelmen-elemen populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi diharapkan dapat diperoleh.

---

<sup>21</sup> Cooper, Donald R, dan Pamela S. Schindler, 2006. *Metode Riset Bisnis*. PT Media Global Edukasi, Jakarta, 2006, hlm 25.

Untuk memperoleh data penelitian, penentuan subjek dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan jenis *non probability* sampling. Menurut Sugiyono *non probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.<sup>22</sup> Kemudian menurut Sugiyono *snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar.<sup>23</sup>

Jadi pengambilan sampel akan dilakukan berdasarkan penilaian atau kriteria khusus dari sekian banyak populasi yang ada, sehingga data yang diperoleh dapat menjadi representasi fenomena lapangan secara mendalam. Keseluruhan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

**Responden :**

- a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
- b. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
- c. Masyarakat Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

---

<sup>22</sup> Sugiyono. *Teknik pengambilan sampel pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Non-probability sampling*. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 300.

<sup>23</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV, Bandung, 2017, hlm 56.

**Informan :**

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan keterangan dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti, untuk itu guna mendukung penulisan maka informan dalam penelitian ini adalah akademisi.

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Riduwan metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data.<sup>24</sup> Menurut Sugiyono Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar.<sup>25</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan dan studi pustaka.

**a. Studi Lapangan**

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

---

<sup>24</sup> Riduwan. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 69.

<sup>25</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta, Bandung, 2018, hlm 224.

#### b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 7. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>27</sup>

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

---

<sup>26</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta, Bandung, 2018, hlm 482.

<sup>27</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm 280.

#### D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum tentang pengertian, pelaksanaan pemerintahan desa yang bersih (*clean government*) berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), prinsip-prinsip pokok *good and CLEAN GOVERNMENT* serta peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bab III, Pelaksanaan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih (*Clean Government*), menjelaskan kendala yang dialami oleh BPD dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh BPD untuk menyelesaikan masalah yang terjadi guna mewujudkan pemerintah desa yang bersih (*Clean Government*).

Bab IV, Berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM *CLEAN GOVERNMENT* OLEH**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**A. Pemerintahan Desa**

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>28</sup> Menurut Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>29</sup>

Pelaksanaan menurut G.R Terry dalam Sukarna ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.<sup>30</sup>

Jadi pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi

---

<sup>28</sup> Abdullah Syukur, *Study Implementasi Lalar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi Ujung Pandang, Jakarta, 1987, hlm 40.

<sup>29</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 70.

<sup>30</sup> Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 10.

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.

3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

b. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan (*actuating*) lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Fungsi dari pelaksanaan (*actuating*) menurut James Stoner dalam Al Istiqomah adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut

dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.<sup>31</sup>

Hal senada juga dijelaskan Fungsi pelaksanaan menurut Nawawi dalam Jumarni yaitu yang pertama melakukan pengarahan (*commanding*), bimbingan (*directing*) dan komunikasi (*communication*). Dijelaskan pula bahwa pengarahan dan bimbingan adalah kegiatan menciptakan, memelihara, menjaga/mempertahankan dan memajukan organisasi melalui setiap personil, baik secara struktural maupun fungsional, agar langkah operasionalnya tidak keluar dari usaha mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.<sup>32</sup>

#### c. Tujuan Pelaksanaan

Adapun tujuan pelaksanaan antara lain yaitu :

1. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
2. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf.
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf.
5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Al Istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, UNM, Malang, 2016, hlm 7.

<sup>32</sup> Nawawi, Ismail. *Budaya organisasi kepemimpinan dan Kinerja*. PT. Fajar Iterpratama Mandiri, Jakarta, 2013, hlm 25.

<sup>33</sup> Al Istiqomah, *Op. Cit.*, hlm 8.

#### d. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta efisien untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen, pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks karena di samping menyangkut manusia, juga menyangkut berbagai tingkah laku darimanusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda, memiliki pandangan serta pola hidup yang berbeda pula. Oleh karena itu, pelaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu :

##### 1. Prinsip mengarah pada tujuan

Tujuan pokok dari pengarahan nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan, akan semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan. Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam melaksanakan fungsi ini perlu mendapatkan dukungan/bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan.

##### 2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan

Orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak mungkin sama dengan tujuan perusahaan. Mereka menghendaki demikian dengan harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonis dengan kepentingan organisasi.

Semua ini dipengaruhi oleh motivasi masing-masing individu. Motivasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar. Sedang kebutuhan akan terpenuhi apabila mereka dapat bekerja dengan baik, dan pada saat itulah mereka menyumbangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi.

### 3. Prinsip kesatuan komando

Prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bilamana para bawahan hanya memiliki satu jalur di dalam melaporkan segala kegiatannya. Dan hanya ditujukan kepada satu pimpinan saja, makapertentangan di dalam pemberian instruksi dapat dikurangi, serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil maksimal. Menurut Kurniawan dalam Al Istiqomah, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan (*actuating*) antara lain :

- 1) Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya.
- 2) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia.
- 3) Menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi.
- 4) Menghargai hasil yang baik dan sempurna.
- 5) Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih.
- 6) Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup.
- 7) Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya.<sup>34</sup>

#### e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

##### 1. Faktor Pendukung

- 1) Kepemimpinan (*leadership*)
- 2) Sikap dan Moral (*Attitude and Morale*)

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 9.

- 3) Tata hubungan (*Communication*)
- 4) Perangsang (*Incentive*)
- 5) Supervisi (*Supervision*)
- 6) Disiplin (*Discipline*).<sup>35</sup>

## 2. Faktor Penghambat

Kegagalan pimpinan dalam menumbuhkan motivasi stafnya, hal ini terjadi karena manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antar manusia. Seperti konsep perilaku manusia yang dikemukakan oleh Maslow, di negara berkembang yang menjadi prioritas adalah kebutuhan fisik, rasa aman, dan diterima oleh lingkungan sedangkan di negara maju kebutuhan yang menonjol adalah aktualisasi diri dan harga diri (*self esteem*). Perbedaan tersebut juga akan mempengaruhi etos kerja dan produktivitas kerja.<sup>36</sup>

## B. Pemerintah Desa

### a. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

---

<sup>35</sup> Al Istiqomah, *Op. Cit.*, hlm 12.

<sup>36</sup> Dimas Bakhti Saputra, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen Actuating*, STPB, Bandung, 2010, hlm 12.

R. Bintarto menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.<sup>37</sup> sedangkan menurut H.A.W. Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>38</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.<sup>39</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa mengartikan desa dengan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai kesatuan

---

<sup>37</sup> R. Bintarto, *Desa Kota*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 6.

<sup>38</sup> N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 4.

<sup>39</sup> Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 1057.

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- 2) Kewenangan lokal berskala desa
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemerintah Desa

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sedangkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2014:22) Pemerintah mempunyai tugas pokok :

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- 2) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.<sup>40</sup>

Pemerintah desa yang dimaksud di sini kepala desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berwenang :

---

<sup>40</sup> Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press, Malang, 2014, hlm 22.

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina perekonomian desa.
- 7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 10) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 12) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- 13) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 14) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

- 15) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- 16) Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan.
- 17) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- 18) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 19) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 20. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- 20) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 21) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.<sup>41</sup>
- 22) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- 23) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tercantum dalam pasal 48. Perangkat desa terdiri atas :

- a) Sekretaris desa
- b) Pelaksanaan kewilayahan, dan
- c) Pelaksanaan teknis

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 12.

### c. Asas-asas Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Secara garis besar penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1) Kepastian hukum adalah asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan

---

<sup>42</sup> Oko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest*, Yogyakarta, 2016, hlm

masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

- 9) Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- 10) Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu. k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

### C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya, serta masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 2 kali masa jabatan berikutnya.<sup>43</sup>

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintahan

---

<sup>43</sup> Abdullah, Rozali. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2005, hlm 80.

desa, serta merencanakan APBDes. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.<sup>44</sup>

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya diberikan hak pada Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan yang baru mengenai BPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2017. Dalam pasal 3 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 ini disebutkan, tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan menolong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Adapun peran BPD di desa adalah:

---

<sup>44</sup> Kurnianingsih, Rika. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membina Perilaku Masyarakat (Studi Deskriptif Analitis terhadap BPD di Desa Wanaraja Kabupaten Garut)*. Skripsi FPIPS UPI Bandung, 2006.

1) Sebagai mitra pemerintahan

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD.

2) Sebagai wakil masyarakat

a. Menampung aspirasi masyarakat

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD dalam hal diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah desa.

b. Menyalurkan aspirasi masyarakat

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa dan penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

3) Sebagai pengawas

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, seperti perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berupa monitoring dan evaluasi.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 4.

#### D. Clean Government

*Clean government* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam versi World Bank, Pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebasan dari KKN. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta *check and balances*. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip pemerintahan yang bersih apabila tidak memiliki moral. Proaktif serta *check and balances*.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Joko Widodo. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm 25.

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and CLEAN GOVERNMENT*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

a. Prinsip-prinsip Pokok *Good and Clean Government*

Asas Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

b. Penegakan Hukum

Asas ini merupakan keharusan pengelolaan pemerintahan secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Realisasi wujud pemerintahan yang baik dan bersih harus juga diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur berikut:

- 1) Supremasi Hukum : setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.

- 2) Kepastian Hukum : setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif, dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Hukum yang responsif: aturan hukum diatur berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu menyediakan berbagai kebutuhan publik secara adil.
- 3) Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif.
- 4) Independensi Peradilan : yakni peradilan yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lainnya.

c. Transparansi

Asas ini merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya *good and clean governance*. Menurut para ahli, jika tidak ada prinsip ini, bisa menimbulkan tindakan korupsi. Ada 8 unsur yang harus diterapkan transparansi yaitu : penetapan posisi / jabatan / kedudukan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan, kesehatan, moralitas pejabat dan aparatur pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

d. Responsif

Asas responsif adalah dalam pelaksanaannya pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat.

e. Konsensus

Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan

keputusan konsensus memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut dan memuskan semua atau sebagian pihak, serta mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah.

f. Kesetaraan

Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa membedakan suku, jenis, keyakinan, jenis kelamin, dan kelas sosial.

g. Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Efektivitas dapat diukur dari seberapa besar produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok. Efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.

h. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

i. Visi Strategis

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam

rangka realisasi *good and clean governance*. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya untuk

### **BAB III**

#### **PROFESIONALISME BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

##### **TERHADAP *CLEAN GOVERNMENT***

###### **A. Profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*)**

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintahan desa, serta merencanakan APBDes.

Dan berkaitan dengan bagaimana profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh sebagaimana yang disampaikan oleh Johan Ali selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek, dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa untuk memastikan bahwa pemerintahan Desa Panteriek bersih (*Clean Government*) dari segala unsur penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan maka pada fase pertama sebelum menentukan teknis yang lebih kompleks, pemerintah Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek harus mengetahui jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan desa, kemudian mengetahui penganggaran dana desa ke program apa saja serta mengetahui terkait bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan melibatkan pihak eksekutif desa yaitu *keuchik* beserta jajarannya, dan untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan terbebas dari konflik kepentingan pejabat desa maka perumusan pembangunan desa harus melalui proses musyawarah dan mufakat dengan seluruh elemen masyarakat Desa Panteriek, hal tersebut dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga perencanaan pembangunan desa yang dianggarkan dapat merepresentasikan keinginan seluruh masyarakat Desa Panteriek.<sup>47</sup>

Kemudian pada kesempatan yang sama, Sekretaris Tuha Peut atau Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Panteriek, Fairus menyatakan hal serupa bahwa untuk menciptakan suatu pemerintahan desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif desa merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial, karena dengan adanya komunikasi yang harmonis dan sehat maka keterbukaan informasi, akuntabilitas perencanaan hingga pelaksanaan program akan terwujud dengan mudah. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari sikap profesionalitas yang dikedepankan oleh kedua belah pihak, karena adanya komunikasi yang sehat yang diiringi oleh kesadaran pada tanggung jawab jabatan maka akan melahirkan rasa persaudaraan dan solidaritas yang kuat dalam membangun seluruh lini sektor potensial desa, kemudian Badan

---

<sup>47</sup> Johan Ali, Kepala BPD Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 15 Februari 2015.

Permasyarakatan Desa (BPD) atau Tuha Peut juga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat terkait dengan urgensi dan arah pembangunan desa, sehingga fasilitas yang dibangun atau anggaran yang dialokasikan tersebut dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat khususnya Desa Panteriek, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi ketat pada setiap program yang sedang dijalankan.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Johan Ali dan Fairus selaku ketua dan sekretaris Tuha Peut Desa Panteriek dapat disimpulkan bahwa untuk memastikan Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh terbebas dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih (*clean government*), maka upaya yang dilakukan adalah ikut terlibat membahas dan menyepakati terkait perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan program, kemudian mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan seluruh masyarakat agar dapat menyerap aspirasi-aspirasi yang ada sehingga perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa terbebas dari konflik kepentingan dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan yang ketat pada setiap program yang dilaksanakan.

Ketentuan tersebut sejalan dengan amanat konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dimana berdasarkan Undang-Undang tersebut Badan Permasyarakatan Desa atau Tuha Peut memiliki fungsi fungsional lembaga, seperti membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa

---

<sup>48</sup> Fairus, Sekretaris BPD Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 15 Februari 2015.

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Peraturan yang baru mengenai BPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berlaku sejak tanggal 10 Januari 2017. Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tersebut, disebutkan bahwa Tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan menolong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa dengan memainkan 3 peran besar yaitu:

1) Sebagai mitra pemerintahan

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD.

2) Sebagai wakil masyarakat

a. Menampung aspirasi masyarakat

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD dalam hal diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah desa.

b. Menyalurkan aspirasi masyarakat

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa dan penyampaian aspirasi melalui surat

dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

3) Sebagai pengawas

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, seperti perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berupa monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya dalam sesi wawancara yang peneliti lakukan dengan Johan Ali dan Fairus selaku ketua dan sekretaris Tuha Peut Desa Panteriek, peneliti juga memastikan terkait dengan optimalisasi fungsional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut dari segi tugas-tugas strategis yang melekat padanya, dimana pada kesempatan tersebut Johan Ali dan Fairus menyampaikan bahwa selama ini peran dan tugas yang diemban selaku ketua dan sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut telah terlaksanakan secara optimal, karena beliau menyadari bahwa misi besar untuk membangun ekosistem desa yang lebih baik tidak akan pernah tercapai tanpa adanya pergerakan atau partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena tanpa adanya peran dan komitmen besar dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka akan terjadi ketidakseimbangan antara keinginan pemerintah desa dengan harapan-harapan masyarakat Desa Panteriek.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Johan Ali, Kepala BPD Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 15 Februari 2015.

Berkaitan dengan bagaimana profesionalitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panteriek dalam menjalankan peran dan fungsinya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan wawancara kepada masyarakat Desa Panteriek, seperti yang disampaikan oleh Faisal, beliau menilai bahwa selama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja dengan cukup baik, terutama terkait dengan program-program pembangunan desa yang dievaluasi secara rutin selama 3 bulan sekali.<sup>50</sup> Jawaban serupa juga disampaikan oleh Rama dan Iskandar, keduanya juga menilai bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panteriek bekerja dengan cukup baik, dan Tuha Peut sebagai salah satu wadah penampung aspirasi masyarakat selama ini juga telah berhasil menjembatani segala macam bentuk aspirasi masyarakat Desa Panteriek dalam program-program pembangunan desa sehingga perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak ditunggangi atau dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam lingkungan Desa Panteriek.<sup>51</sup>

Kemudian pada sesi wawancara dengan Handayani selaku salah satu masyarakat Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh beliau memberikan kesaksian bahwa terkait dengan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewujudkan pemerintahan Desa Panteriek yang bersih (*clean government*) bahwa berdasarkan penilaian objektif beliau terhadap kinerja aparatur desa dan Tuha Peut, sejauh ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut bisa saja dikatakan berhasil

---

<sup>50</sup> Faisal, Masyarakat Desa Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 15 Februari 2015.

<sup>51</sup> Rama dan Iskandar, Masyarakat Desa Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 15 Februari 2015.

mengantisipasi terjadinya praktik-praktik liar penyalahgunaan jabatan oleh pemerintah desa. Handayani menambahkan, meskipun kinerja pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) namun tidak menutup kemungkinan bahwa perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme tidak terjadi sama sekali, anggapan tersebut didasari oleh stigma pribadi kepada bobroknya sistem birokrasi Indonesia terutama dalam konteks korupsi dan nepotisme.<sup>52</sup>

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Rahmi, dalam sesi wawancaranya ia menuturkan bahwa berdasarkan penilaian beliau terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek, selama ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah bekerja secara profesional, hal tersebut dapat dilihat dari keseriusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek dalam mengevaluasi setiap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal tersebut juga terlihat dengan komitmen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selalu mengedepankan suara masyarakat atau aspirasi masyarakat dalam pra perencanaan program yang dilakukan dengan pemerintah desa, kemudian ia menambahkan bahwa mengemban amanah besar sebagai penyeimbang di antara kedua belah pihak yaitu pemerintah desa dan masyarakat bukanlah hal mudah, namun upaya-upaya kecil seperti adanya rapat dengan pendapat yang dilakukan dengan masyarakat desa, kemudian melakukan evaluasi rutin di meunasah terhadap program yang sedang atau telah dilaksanakan membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki

---

<sup>52</sup> Handayani, Masyarakat Desa Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 15 Februari 2015.

komitmen atau keseriusan dalam mewujudkan pemerintah desa yang bersih (*clean government*).<sup>53</sup>

Oleh karena itu secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan berjalannya peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek dengan baik, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek telah bekerja secara profesional untuk menciptakan pemerintah desa yang bersih (*clean government*).

#### **B. Kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*)**

Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa Indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga kendala adalah halangan rintangan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Johan Ali selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek, beliau menyampaikan bahwa selama beliau menjabat tidak ada kendala yang berarti

---

<sup>53</sup> Rahmi, Masyarakat Desa Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 15 Februari 2015.

terkait dengan komitmen mewujudkan pemerintah yang bersih (*clean government*), hal tersebut dikarenakan komunikasi antara Pemerintah Desa Panteriek dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjalan baik, sehingga peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai dari perencanaan, pengawasan hingga pertanggung jawaban dapat dilaksanakan dengan asas-asas kekeluargaan. Akan tetapi pada dasarnya harus dipahami bahwa untuk desa merupakan salah satu komponen politik, jadi meskipun pada saat ini BPD telah berupaya keras dalam mengawasi pemerintahan desa, kenyataannya BPD juga memiliki beberapa kendala atau hambatan dalam membentuk pemerintah yang bersih di Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, hambatan tersebut terkait dengan hak birokratis kepala desa pada pembentukan struktural pemerintahan desa, jadi BPD menemukan bahwa dalam struktur pemerintahan desa masih diwarnai dengan praktik-praktik nepotisme.<sup>54</sup>

Kemudian dalam wawancara dengan Fairus selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek, ia mengatakan bahwa selama beliau menjabat BPD tidak ada mengalami kendala atau hambatan dalam menjalani fungsinya sebagai pengawas dan wakil masyarakat, akan tetapi untuk mengusahakan pemerintah desa bersih dari segala nilai-nilai menyimpang maka, satu-satunya hambatan atau kendala yang dialami adalah memastikan bahwa struktur kepemimpinan desa tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan kepala desa guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Johan Ali, Kepala BPD Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 15 Februari 2015.

<sup>55</sup> Fairus, Sekretaris BPD Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 15 Februari 2015.

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan Johan Ali dan Fairus selaku ketua dan sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek, dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan Pemerintah Desa Panteriek yang bersih yang berlandaskan pada konsep pemerintahan yang bersih (*clean government*), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengalami kendala apapun baik secara teknis maupun moralitas dengan pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Panteriek.

### **C. Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintah yang bersih (*Clean Government*)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya. Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Johan Ali selaku ketua Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Desa Panteriek, ia menyampaikan bahwa dalam mewujudkan pemerintah desa yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh secara optimis terus berupaya untuk membangun kedekatan secara profesional dengan pemerintah desa. Sehingga praktik-praktik nepotisme dalam pembentukan kepengurusan desa dapat terselesaikan secara kekeluargaan untuk memastikan solidaritas yang telah terbangun terus terjaga sehingga sinergi antara Pemerintahan Desa Panteriek dan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjaga.<sup>56</sup> Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa Pateriek selaku pihak yang berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan aparatur desa terus berupaya untuk bekerja secara profesional baik sebagai wakil masyarakat, mitra pemerintah serta pengawasan eksekutif desa atau pemerintahan desa, yaitu *keuchik* beserta jajarannya.

Keterampilan komunikasi menjadi bagian yang perlu dimiliki pada abad 21, manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu komunikasi menjadi kebutuhan dasar untuk saling berbagi informasi, menyampaikan perasaan, berinteraksi, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa pada era globalisasi seperti sekarang ini tujuan komunikasi bukan hanya sebatas informatif atau sebagai cara penyampaian pesan saja, tapi juga menjadi salah satu bentuk

---

<sup>56</sup> Johan Ali, Kepala BPD Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 15 Februari 2015.

dalam menjalin hubungan baik individual maupun dalam kelompok ataupun organisasi. Maka untuk terciptanya lingkungan sosial dan kerja yang harmonis Badan Permusyawaratan Desa Panteriek melakukan upaya-upaya pendekatan secara emosional dan moral agar menimbulkan rasa humanis dan solidaritas yang kuat dengan seluruh pihak di desa, baik dengan aparat desa atau Pemerintahan Desa Panteriek maupun dengan masyarakatnya.

Sejalan dengan penjelasan konseptual di atas, pada kesempatan yang sama dalam sesi wawancara dengan Fairus selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, ia memberikan keterangan bahwa prioritas utama untuk memastikan Badan Permusyawaratan Desa Panteriek dapat berjalan dengan baik secara peran dan fungsionalnya, maka aspek utama yang paling dikedepankan adalah dengan selalu menjaga hubungan yang baik dan mengedepankan dialog atau komunikasi secara profesional, dalam hal ini aspek komunikasi merupakan langkah strategis yang saat ini di upayakan oleh Pemerintahan Desa Panteriek. karena sejatinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah lembaga seremonial melainkan lembaga yang sangat esensial.<sup>57</sup>

Jadi berdasarkan hasil penelitian dengan Johan Ali dan Fairus selaku ketua dan sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek adalah dengan merawat komunikasi yang telah

---

<sup>57</sup> Fairus, Sekretaris BPD Desa Panteriek, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 15 Februari 2015.

terbangun dengan baik di antara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peut, atau dengan kata lain adalah bertindak secara profesional terhadap tanggung jabatan yang telah diamanahkan dan selalu mengedepankan asas-asas kekeluargaan dalam setiap pelaksanaan dan pengambilan keputusan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dalam mewujudkan pemerintah desa yang bersih telah dilaksanakan secara profesional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dengan berperan sebagai mitra pemerintah, wakil masyarakat dan sebagai pengawas eksekutif (kepala desa).
2. Dalam mewujudkan Pemerintah Desa Panteriek Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut dalam mewujudkan pemerintah desa yang bersih, BPD hanya mengalami satu kendala yaitu terkait dengan struktural kepengurusan desa yang dinilai masih terjadi praktik-praktik nepotisme.
3. Untuk memastikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dapat mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, maka Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupaya untuk terus menjaga harmonisasi dan komunikasinya dengan pemerintah desa, sehingga dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak akan memudahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memberikan masukan hingga melakukan pengawasan pada program dan kinerja *keuchiek* (kepala desa).

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Disarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek yang memiliki peran sebagai legislasi desa membuat sebuah perangkat digital berbasis web atau aplikasi untuk menunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mengefisienkan dan mengefektifkan daya serap aspirasi dan laporan masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai media informatif yang aktual bagi masyarakat desa.
2. Disarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek agar terus membangun komunikasi yang kolektif dan konstruktif dengan pemerintah desa agar dapat mewujudkan pemerintah yang bersih.
3. Disarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Desa Panteriek untuk merancang dan membentuk aturan desa terkait dengan konsekuensi bagi pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme di desa agar tujuan BPD membentuk pemerintahan desa yang bersih dapat tercapai secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdullah Syukur, *Study Implementasi Lalar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi Ujung Pandang, Jakarta, 1987.
- Abdullah, Rozali. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2005.
- Abdillah, Pius dan Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Arloka, Surabaya, 2009.
- Al Muchtar, Suwarma. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2015.
- Al Istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, UNM, Malang, 2016.
- Ardi Hamzah. *Tata kelola pemerintahan desa: menuju desa mandiri, sejahtera dan partisipatoris*. Pustaka, Surabaya, 2015.
- Ansori, M. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi 2. Airlangga University Press, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Cooper, Donald R, dan Pamela S. Schindler, 2006. *Metode Riset Bisnis*. PT Media Global Edukasi, Jakarta, 2006.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Alfabeta, Bandung, 2013.
- Dimas Bakhti Saputra, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen Actuating*, STPB, Bandung, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Dr. Hanif Nurcholis, M. Si. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, 2011.
- Garalka Darmanah, *Metodologi Penelitian*, CV Hira Tech, Lampung, 2019.

- Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya, Bandung, 2011.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Mulyawan, Budi. *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja Organisasi*, Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, Sage Publications. USA, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Budaya organisasi kepemimpinan dan Kinerja*. PT. Fajar Iterpratama Mandiri, Jakarta, 2013.
- Nugroho, Adi, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek*. Informatika Bandung. Bandung, 2005.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Oko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta, 2016.
- Riduwan. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta, Bandung, 2018.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV, Bandung, 2017.

Sugiyono *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta CV, Bandung, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.CV, Bandung, 2013.

Sugiyono. *Teknik pengambilan sampel pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Non-probability sampling*. Alfabeta, Bandung, 2012.

Sutopo, A.H. dan Arief, A. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

## **C. Jurnal**

Anas Heriyanto, *Skripsi tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Riharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DIY*. Universitas PGRI Yogyakarta.

Suratman, Adji. 2000. *Good Governance di Indonesia*. Media Akuntansi, Vol 8 No.4.

Zakky, *Pengertian Strategi Pembelajaran Secara Umum Dan Menurut Para Ahli*, Universitas Pasudan, 2018.